



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat serta serasi, selaras dan seimbang merupakan modal dasar guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup sehingga perlu terus dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya;
 - b. bahwa banyaknya kegiatan atau aktifitas masyarakat maupun pelaku usaha di Kabupaten Tebo yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan tanggungjawab kepada Pemerintah Daerah untuk mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di wilayahnya dan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Tebo serta semua pihak yang terlibat dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diperlukan pengaturan tentang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6573)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tebo.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.

4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab menangani dan mengurus masalah lingkungan hidup.
5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
6. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
7. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
8. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
9. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
10. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
11. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
12. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPPLH, adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
13. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
14. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, yang selanjutnya disingkat KRP, adalah dokumen dalam bentuk rancangan atau telah berstatus hukum yang memuat tindakan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu termasuk didalamnya urusan perencanaan tata ruang serta rencana pembangunan.

15. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah hasil perencanaan kesatuan ruang geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
20. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
21. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup atas usaha dan/atau kegiatan.
22. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
23. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

24. Bahan Berbahaya dan Beracun adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
25. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun.
26. Pengelolaan Limbah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
27. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
28. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
29. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
30. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
31. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.
32. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang selanjutnya disingkat RPPMU adalah perencanaan yang memuat potensi, masalah, dan upaya perlindungan dan pengelolaan mutu udara dalam kurun waktu tertentu.
33. Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
34. Mutu udara ambien adalah kadar zat, energi, dan/atau komponen lain yang ada di udara bebas.

35. Status mutu udara ambien adalah keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi.
36. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
37. Perlindungan mutu udara ambien adalah upaya yang dilakukan agar udara ambien dapat memenuhi fungsi sebagaimana mestinya.
38. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
39. Mutu emisi adalah emisi yang boleh dibuang oleh suatu kegiatan ke udara ambien.
40. Sumber emisi adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, maupun sumber tidak bergerak spesifik.
41. Sumber bergerak adalah sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kendaraan bermotor.
42. Sumber tidak bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat.
43. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
44. Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
45. Sumber gangguan adalah sumber pencemar yang menggunakan media udara atau padat untuk penyebarannya, yang berasal dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, atau sumber tidak bergerak spesifik.
46. Baku tingkat gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.
47. Bau adalah suatu rangsangan dari zat yang diterima oleh indera penciuman.
48. Kebauan adalah bau yang tidak diinginkan dalam kadar dan waktu tertentu yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.

49. Baku tingkat kebauan adalah batas maksimal bau dalam udara yang diperbolehkan yang tidak mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
50. Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
51. Mutu kebisingan adalah ukuran energi bunyi yang dinyatakan dalam satuan Desibel disingkat dB.
52. Baku tingkat kebisingan adalah batas maksimal tingkat kebisingan yang boleh dikeluarkan ke lingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.
53. Ambang batas kebisingan kendaraan bermotor adalah batas maksimum energi suara yang boleh dikeluarkan langsung dari mesin dan/atau transmisi kendaraan bermotor.
54. Baku tingkat getaran adalah batas maksimal tingkat getaran yang diperbolehkan dari usaha atau kegiatan dari media padat sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan serta keutuhan bangunan.
55. Indeks Standar Pencemar Udara yang selanjutnya disingkat ISPU adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu, yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya.
56. Pembakaran sampah adalah merupakan kegiatan yang dideteksi mempunyai peranan terhadap pencemaran udara dalam menambah jumlah pencemar terutama debu dan hidrokarbon.
57. Rokok adalah zat aditif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya individu dan masyarakat baik sebagai perokok aktif maupun perokok pasif.
58. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
59. Kriteria Baku Kerusakan Tanah adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang.
60. Kerusakan Tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.
61. Restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

62. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah daerah.
63. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
64. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
65. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
66. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. otonomi daerah.

Pasal 3

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup bertujuan untuk melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang dilakukan dengan :

- a. memelihara lingkungan hidup yang sehat, bersih, hijau, aman, dan nyaman;
- b. melestarikan fungsi lingkungan hidup untuk memelihara kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- c. mencegah terjadinya pencemaran terhadap media tanah, air, dan udara;

- d. mencegah terjadinya perusakan lingkungan hidup, sehingga tetap dapat dipertahankan daya dukung lingkungan hidup;
- e. menanggulangi dampak akibat terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
- f. memulihkan keadaan lingkungan hidup pada suatu kondisi yang tetap mampu mendukung berkehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

Pasal 4

Ruang lingkup pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi :

- a. upaya terpadu dalam mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui instrumen pencegahan;
- b. upaya terpadu dalam menanggulangi akibat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melalui penegakan hukum dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan;
- c. upaya terpadu dalam memulihkan kondisi lingkungan hidup melalui optimalisasi pendayagunaan sumber daya dan teknologi.

BAB III

PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN

Pasal 5

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan pada media lingkungan hidup yang meliputi :
 - a. pengendalian pencemaran air;
 - b. pengendalian pencemaran udara; dan
 - c. pengendalian kerusakan tanah.
- (2) Selain Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendalian kerusakan lingkungan hidup juga dilakukan melalui penilaian dan pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup.

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah menyusun RPPLH dan KLHS.

- (2) RPPLH dan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam penyusunan :
 - a. RTRW dan RDTR;
 - b. RPJPD dan RPJMD; dan
 - c. KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan resiko lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan RPPLH dan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi RTRW dan RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (4) Pelaksanaan RPPLH dan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
- (5) Pelaksanaan RPPLH dan KLHS dalam penyusunan KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas dapat menggunakan laboratorium lingkungan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas melakukan pemenuhan persyaratan laboratorium lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dilakukan penilaian dan pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup.
- (2) Dalam melaksanakan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup, Bupati mengusulkan pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten kepada Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

BAB IV
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan baku mutu air untuk :
 - a. air tanah; dan
 - b. air permukaan berdasarkan segmentasi atau zonasi badan air.
- (2) Dalam menyusun dan menetapkan baku mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berkoordinasi dengan Gubernur.
- (3) Penetapan baku mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Menteri.
- (4) Dalam hal Bupati tidak dapat melaksanakan penyusunan dan penetapan baku mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku baku mutu air yang disusun dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan baku mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemaran air untuk mendapatkan nilai beban pencemar air paling tinggi dari sumber pencemar yang diperbolehkan dibuang ke badan air permukaan.
- (2) Sumber pencemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sektor:
 - a. industri;
 - b. domestik;
 - c. pertambangan;
 - d. minyak dan gas bumi;
 - e. pertanian dan perkebunan;
 - f. perikanan;
 - g. peternakan; dan
 - h. sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal Bupati tidak dapat melaksanakan perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku alokasi beban pencemar air yang dihitung dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan mutu air melalui dinas yang membidangi lingkungan hidup dengan cara :
 - a. manual; dan/atau
 - b. otomatis dan terus menerus.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan kedalam sistem informasi lingkungan hidup;
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan status mutu air.

Pasal 12

- (1) Status mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) ditentukan dengan cara membandingkan hasil pemantauan mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan baku mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tercemar; atau
 - b. baik.
- (3) Untuk status mutu air tercemar, Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan :
 - a. mutu air sasaran; dan
 - b. rencana pengendalian mutu air.
- (4) Untuk status mutu air baik, Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan rencana pencegahan pencemaran air dan pemeliharaan mutu air.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan mutu air sasaran, rencana pengendalian mutu air dan rencana pencegahan pencemaran air dan pemeliharaan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah wajib :
 - a. membuat kajian; atau
 - b. menggunakan standar teknis yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. pencegahan pencemaran air;
- b. penanggulangan pencemaran air; dan
- c. pemulihan mutu air.

Bagian Kedua

Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 15

Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan melalui upaya :

- a. penyediaan sarana dan prasarana;
- b. pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali, pendauran ulang, perolehan kembali manfaat dan/atau pengisian kembali air limbah;
- c. penetapan Baku Mutu Air Limbah;
- d. Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
- e. penyediaan personel yang kompeten dalam pengendalian Pencemaran Air;
- f. internalisasi biaya perlindungan dan pengelolaan mutu air; dan
- g. penerapan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka upaya pencegahan pencemaran air ditetapkan daya tampung dan daya dukung beban pencemaran air pada sumber air.

- (2) Penetapan daya tampung dan daya dukung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali dengan Keputusan Bupati.
- (3) Daya tampung dan daya dukung beban pencemaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. perizinan lokasi usaha dan /atau kegiatan baru atau perluasan;
 - b. pengelolaan air dan sumber air ;
 - c. penetapan rencana tata ruang ;
 - d. pemberian persetujuan teknis pembuangan air limbah;
 - e. penetapan mutu air sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran air.
- (4) Penetapan daya tampung dan daya dukung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Daerah.

Pasal 17

- (1) Pelaku Usaha/Pengembang perumahan wajib membuat dan menyediakan sistem pengolahan limbah cair domestik komunal untuk menekan terjadinya pencemaran air dan membuat sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga cadangan air tanah.
- (2) Prasarana dan sarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.

Pasal 18

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib melakukan pengujian kualitas air limbah setiap 1 (satu) bulan sekali dan melaporkan hasil pengujian kepada Bupati serta mematuhi baku mutu limbah cair yang dipersyaratkan.

Bagian Ketiga

Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal 19

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran air wajib melakukan penanggulangan pencemaran air.

- (2) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran air;
 - c. penghentian sumber pencemar air; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran.
- (4) Dalam hal terjadi Pencemaran Air, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan keadaan tersebut sebagai keadaan darurat secara elektronik dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat :
 - a. lokasi;
 - b. waktu;
 - c. penyebab;
 - d. dugaan dampak terhadap lingkungan; dan
 - e. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran, Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (2) Terhadap kegiatan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan biaya kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Keempat Pemulihan Mutu Air

Pasal 21

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran air wajib melakukan Pemulihan mutu air.

- (2) Pemulihan mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. pembersihan unsur pencemar air;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 22

- (1) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Pencemaran Air, Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan mutu air.
- (2) Terhadap kegiatan pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 23

- Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya jika :
- a. lokasi Pencemaran Air tidak diketahui sumber pencemarnya; dan/atau
 - b. tidak diketahui pihak yang melakukan Pencemaran Air.

BAB V

PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melalui dinas yang membidangi lingkungan hidup melakukan inventarisasi udara meliputi :
- a. sumber emisi dan/atau sumber gangguan; dan
 - b. mutu udara ambien.
- (2) Inventarisasi sumber emisi dan/atau sumber gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada :
- a. sumber tidak bergerak; dan
 - b. sumber bergerak.

- (3) Inventarisasi mutu udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada udara ambien.

Pasal 25

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan RPPMU setelah :
- a. mendapatkan pertimbangan teknis dari Menteri; dan
 - b. berkoordinasi dengan Gubernur diwilayahnya.
- (2) Pengendalian Pencemaran Udara dilaksanakan sesuai dengan RPPMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pencegahan pencemaran udara;
 - b. penanggulangan pencemaran udara; dan
 - c. pemulihan dampak pencemaran udara.

Bagian Kedua

Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 26

Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a dilakukan melalui penerapan :

- a. baku mutu emisi;
- b. persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi;
- c. baku mutu gangguan;
- d. internalisasi biaya pengolahan mutu udara;
- e. kouta emisi dan sistem perdagangan kouta emisi; dan
- f. standar nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan dirumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara.

Pasal 27

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b kepada Bupati sesuai dengan kewenangan persetujuan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melalui dinas yang membidangi lingkungan hidup melakukan verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengendalian pencemaran udara.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
 - a. melihat kesesuaian antara standar teknis pemenuhan baku mutu emisi dengan pembangunan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran udara; dan
 - b. memastikan berfungsinya sarana dan prasarana pengendalian pencemaran udara serta terpenuhinya buku mutu emisi.
- (3) Hasil verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa memenuhi atau tidak memenuhi persetujuan teknis.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) :
 - a. memenuhi persetujuan teknis, Bupati sesuai dengan kewenangannya menerbitkan SLO; atau
 - b. tidak memenuhi persetujuan teknis, Bupati sesuai dengan kewenangannya memerintahkan untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana dan/atau perubahan persetujuan lingkungan yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagai dasar Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan.
- (6) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan baku mutu emisi terpenuhi.
- (7) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pejabat pengawas lingkungan hidup melakukan pengawasan.

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan pembukaan hutan dan/atau lahan dengan cara membakar hutan dan/atau lahan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membakar sampah yang dapat mengakibatkan pencemaran udara.
- (3) Setiap orang dilarang merokok di tempat atau fasilitas umum atau tempat yang telah ditentukan sebagai kawasan tanpa rokok.

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan ke udara ambien wajib menaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku tingkat gangguan yang ditetapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak wajib melakukan pengujian emisi, emisi gas buang, tingkat gangguan, dan kebisingan setidak-tidaknya 6 (enam) bulan sekali pada laboratorium lingkungan hidup pemerintah yang terakreditasi atau swasta yang direkomendasikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas.
- (4) Seluruh biaya pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab penyelenggara usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 31

Kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor lama yang mengeluarkan emisi gas buang dan yang mengeluarkan kebisingan harus memenuhi baku mutu emisi gas buang dan baku tingkat kebisingan.

Pasal 32

- (1) Kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 wajib menjalani uji emisi dan uji tingkat kebisingan.
- (2) Uji emisi dan uji tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat.
- (3) Kendaraan bermotor yang dinyatakan memenuhi persyaratan baku mutu emisi gas buang diberikan kartu atau tanda lulus uji emisi.
- (4) Kendaraan bermotor yang dinyatakan memenuhi persyaratan baku tingkat kebisingan diberikan kartu atau tanda lulus uji kebisingan.
- (5) Uji emisi dan uji tingkat kebisingan dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara dan metode uji emisi dan uji tingkat kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Uji emisi dan uji tingkat kebisingan dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Dinas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan menyampaikan laporan hasil uji emisi dan uji tingkat kebisingan kepada Bupati dan penanggungjawab usaha.
- (3) Bagi kendaraan bermotor tipe baru, Penanggung jawab usaha wajib mengumumkan angka parameter polutan hasil uji tipe emisi kendaraan bermotor tipe baru.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis tata cara pelaporan hasil uji tipe kendaraan bermotor tipe emisi kendaraan bermotor tipe baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas melaksanakan pemantauan udara ambien.
- (2) Pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. penyusunan rencana pemantauan kualitas udara;
 - b. pelaksanaan pemantauan udara ambien; dan
 - c. evaluasi hasil pemantauan kualitas udara.
- (3) Pemantauan kualitas udara ambien dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Bagian Ketiga

Penanggulangan Pencemaran Udara

Pasal 35

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran udara dan/atau wajib melaksanakan penanggulangan pencemaran udara.
- (2) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pemberian informasi kepada masyarakat terkait pencemaran udara;
 - b. penghentian sumber Pencemaran Udara; dan
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Penghentian sumber Pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara :
- a. penghentian proses produksi;
 - b. penghentian kegiatan pada fasilitas yang menyebabkan Pencemaran Udara; dan/atau
 - c. tindakan tertentu untuk meniadakan Pencemaran Udara pada sumbernya.
- (4) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghentian pencemaran udara kepada Bupati.

Pasal 36

- (1) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran udara.
- (2) Dalam hal penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran udara.
- (3) Biaya yang timbul dari pelaksanaan penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran udara.

Pasal 37

- (1) Dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan pencemaran udara, Pemerintah Daerah melakukan penanggulangan pencemaran udara.
- (2) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemulihan Dampak Pencemaran Udara

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan wajib melakukan pemulihan dampak pencemaran udara.

- (2) Pemulihan dampak pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
- a. pembersihan unsur pencemar pada media lingkungan hidup;
 - b. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 39

- (1) pemulihan dampak pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Pencemaran udara.
- (2) Dalam hal pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Biaya yang timbul dari pelaksanaan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada setiap orang yang melakukan pencemaran udara.
- (4) Pemulihan dampak pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui dinas yang membidangi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya dalam wilayah kabupaten, jika :
 - a. sumber pencemar udara tidak diketahui ; dan/atau
 - b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.

BAB VI

PENGENDALIAN PENCEMARAN TANAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

- (1) Pengendalian pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. pencegahan kerusakan tanah;
 - b. penanggulangan kerusakan tanah; dan
 - c. pemulihan kondisi tanah.
- (2) Pencemaran tanah bersumber dari :
 - a. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
 - b. kegiatan pertambangan; dan/atau
 - c. pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis pengelolaan.

Bagian Kedua
Pencegahan Kerusakan Tanah

Pasal 41

Pencegahan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya :

- a. penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
- b. pemantauan kondisi tanah.

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki persetujuan teknis dari Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin pemanfaatan air limbah kepada Kepala Dinas yang membidangi perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemanfaatan air limbah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Pemantauan kondisi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pemantauan kondisi tanah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal hasil pemantauan menunjukkan kondisi tanah tercemar, Kepala Dinas melakukan upaya penanggulangan kerusakan tanah dan pemulihan kondisi tanah.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan kondisi tanah menunjukkan kondisi baik, Kepala Dinas melakukan upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan kondisi tanah.

Bagian Ketiga
Penanggulangan Pencemaran Tanah

Pasal 45

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerusakan tanah wajib melakukan penanggulangan kerusakan tanah.

- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat rencana penanggulangan kerusakan tanah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan kerusakan tanah.
- (4) Penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan tanah kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian kerusakan tanah;
 - c. penghentian sumber kerusakan tanah untuk efektivitas pelaksanaan penanggulangan kerusakan tanah; dan
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 46

- (1) Dalam hal terjadi Kerusakan tanah, Kepala Dinas menerbitkan surat kepada Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) yang berisi perintah untuk melakukan upaya penanggulangan kerusakan tanah.
- (2) Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggulangan kerusakan tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, Kepala Dinas yang melaksanakan penanggulangan kerusakan tanah atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan tanah.
- (3) Biaya penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan penanggulangan, biaya dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan.
- (5) Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bupati dengan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Keempat
Pemulihan Kualitas Tanah

Pasal 47

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerusakan tanah wajib melakukan pemulihan kondisi tanah.
- (2) Pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. penghentian sumber kerusakan;
 - b. pembersihan unsur kerusakan tanah; dan
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi kerusakan tanah, Kepala Dinas menerbitkan surat kepada Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) yang berisi perintah untuk melakukan upaya pemulihan kondisi tanah.
- (2) Dalam hal pelaku tidak melakukan pemulihan kerusakan tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, Kepala Dinas melaksanakan pemulihan kondisi tanah atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kondisi tanah.
- (3) Biaya pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan pemulihan, biaya dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan.
- (5) Besaran kerugian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bupati dengan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB VII

PENGENDALIAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 49

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen lingkungan hidup.

- (2) Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Amdal;
 - b. UKL-UPL; dan/atau
 - c. SPPL.
- (3) Dokumen Amdal dan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan persyaratan mengajukan permohonan izin/persetujuan lingkungan.

Pasal 50

- (1) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal, UKL-UPL dan SPPL ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
- (3) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal dan/atau UKL-UPL wajib memiliki SPPL.
- (4) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL yaitu jenis usaha dan/atau kegiatan yang termasuk usaha mikro dan kecil.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan, persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Persetujuan Lingkungan.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat atau instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan Bupati menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) berwenang :
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 53

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka :
 - a. meningkatkan kepedulian dalam pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, kekrdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;

- d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 54

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat.
- (2) Dalam hal kondisi masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka Bupati dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan kualitas lingkungan hidup dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak gugatan dan/atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 55

- (1) Dalam melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Bupati dapat melakukan koordinasi di lingkungan Pemerintah Daerah, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi melalui Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada organisasi perangkat daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 56

- (1) Dalam melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lain; dan/atau
 - b. Pihak lainnya.
- (3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 57

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

- (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dikenakan sanksi administratif jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan :
 - a. Perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; atau
 - b. Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan perizinan berusaha.

- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 59

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melanggar ketentuan dalam perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah terkait persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat administratif.

Pasal 60

- (1) Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b, diterapkan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan perintah dalam teguran tertulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Penggunaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara sebagian atau seluruh usaha dan/atau kegiatan;
 - g. kewajiban menyusun DELH atau DPLH; dan/atau
 - h. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 61

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dikenai denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c dengan dalam hal :

- a. tidak memiliki persetujuan lingkungan namun telah memiliki perizinan berusaha;
- b. tidak memiliki persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha;
- c. melakukan perbuatan yang melebihi baku mutu air limbah dan/atau baku mutu emisi, sesuai dengan perizinan berusaha;
- d. tidak melaksanakan kewajiban dalam perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan;
- e. menyusun amdal tanpa sertifikat kompetensi penyusun amdal;
- f. karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu gangguan, dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan yang dimilikinya; dan/atau
- g. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dimana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang.

Pasal 62

Pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d diterapkan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang :

- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- b. tidak membayar denda administratif; dan/atau
- c. tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah.

Pasal 63

Pencabutan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf e diterapkan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang :

- a. tidak melaksanakan kewajiban dalam paksaan pemerintah;
- b. tidak membayar denda administratif; dan/atau
- c. tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah;

- d. tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah; dan/atau
- e. melakukan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.


Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 24 - 12 - 2021


BUPATI TEBO,

SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 24 - 12 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,


TEGUH ARHANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2021 NOMOR ...!?

NOREG RANPERDA KABUPATEN TEBO TENTANG PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP : (19-101/2021).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan modal dasar guna menunjang terlaksananya pembangunan sehingga perlu terus dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya dan pemanfaatannya harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya bagi seluruh lapisan masyarakat. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Hidup seyogyanya dilaksanakan dengan berwawasan lingkungan dan tetap menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa yang akan datang melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial dan ekonomi.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup didasari dengan melihat kondisi empirik yang ada, dimana Pembangunan di Kabupaten Tebo yang dinamis dengan meningkatnya berbagai usaha dan kegiatan perekonomian yang berpotensi mengakibatkan terjadinya perubahan ekologi yang cepat dan berdampak terhadap kerusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini diperlukan upaya-upaya konservatif terhadap kelestarian lingkungan salah satunya yaitu melalui pengendalian lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan sehingga pelaksanaan pembangunan di daerah tetap terus terlaksana secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan lingkungan hidup tetap dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lain.

Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup tidak hanya menjadi tanggung Jawab daripada Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah dengan jelas disebutkan bahwa lingkungan hidup merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Urusan Lingkungan

Hidup ini termasuk Urusan wajib Pemerintah Daerah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Selain itu juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga secara eksplisit mengatur tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di bidang Lingkungan Hidup.

Secara umum, materi Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis, antara lain : pengendalian terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yaitu meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan yang menjangkau semua media lingkungan hidup baik pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengendalian pencemaran tanah. Selain materi tersebut materi peraturan daerah ini juga memuat ketentuan lainnya yang terkait dengan pengendalian terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi : Peran serta masyarakat, koordinasi dan kerjasama, pendanaan serta penegakan hukum secara administrasi terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup Jelas
Pasal 57
Cukup Jelas
Pasal 58
Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas
Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas